



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2019 ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan LKjIP ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja di bidang kesehatan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Kesehatan Kota Pekalongan selama tahun 2019. Disamping itu LKjIP juga merupakan bentuk konsekuensi dan konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Namun demikian, dalam penyusunan LKjIP ini masih banyak terdapat kekurangan baik menyangkut format maupun substansinya sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan laporan LKjIP dimasa yang akan datang.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP ini dan semoga dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh agar tercipta kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya secara lebih sinergis.

Pekalongan, Maret 2020

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Pekalongan



Dr. Slamet Budiyo, SKM, M.Kes

Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19710118 199303 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 GAMBARAN UMUM.....	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
1.3 LINGKUNGAN STRATEGIS.....	3
1.4 KEADAAN PENDUDUK.....	4
1.5 KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI.....	5
1.6 SARANA PRASARANA.....	9
1.7 ISU STRATEGIS.....	10
1.8 SISTEMATIKA PELAPORAN.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	12
2.2 TUJUAN DAN SASARAN.....	14
2.3 STRATEGI.....	17
2.4 KEBIJAKAN.....	17
2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	18
2.6 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2019.....	18
2.7 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	
3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN.....	21
3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	32
BAB IV PENUTUP.....	40
LAMPIRAN.....	41



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tahun 2019 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan perencanaan strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahannya masalahnya.

Rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Pekalongan merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2016 - 2021 yang sangat menentukan didalam meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan dan memuat Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran yang ingin dicapai.

Sesuai dengan Rencana Kinerja yang disusun Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tahun 2019 telah melaksanakan 15 program dan 65 kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja tahun 2019 dengan tujuan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Berdasarkan evaluasi kinerja secara mandiri (self assesment), dapat diketahui hasil capaian sasaran Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 1 = Meningkatnya usia harapan hidup, Menurunnya angka kematian dan Meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan, terdiri dari 3 indikator kinerja :
 - Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH dengan hasil capaian kinerja 76,39%
 - Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH dengan hasil capaian kinerja 70,12%
 - Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH dengan hasil capaian kinerja 103,52%
 - Rata – rata capaian kinerja sasaran strategis 1 sebesar 83,35%
2. Sasaran 2 = Meningkatnya akuntabilitas kinerja, terdiri dari 1 indikator kinerja :
 - Nilai Evaluasi AKIP dengan hasil capaian sebesar 99,66%
3. Sasaran 3 = Meningkatnya kualitas layanan publik, terdiri dari 1 indikator kinerja :
 - Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan hasil capaian sebesar 88,89%

Berdasarkan data hasil capaian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil rata-rata capaian Indikator Sasaran Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2019 sebesar **90,63%** dengan **kategori (Sangat Baik)**.

Anggaran yang tersedia untuk Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tahun 2019 sebesar Rp 101,158,846,000,- dengan perincian untuk Belanja Langsung (untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan) Dinas Kesehatan Kota Pekalongan sebesar Rp 73,870,127,000,- dan untuk Belanja Tidak Langsung (Gaji) sebesar Rp 27,288,719,000,- sedangkan total APBD Kota Pekalongan



Tahun 2019 sebesar Rp. 1.050.112.414.000-. Maka dapat disimpulkan bahwa anggaran kesehatan untuk Dinas Kesehatan 9,63% dari total APBD Kota Pekalongan.

Sedangkan realisasi seluruh belanja sebesar Rp. 95,620,399,065,- atau 94,52% dari jumlah seluruh anggaran yang tersedia dengan perincian :

1. Realisasi untuk Belanja Langsung (Pelaksanaan Program dan Kegiatan) sebesar Rp. 69.927.200.380- atau 94,66% dari anggaran Belanja Langsung
2. Realisasi untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 25.693.198.685,- atau 94,15% dari anggaran untuk Belanja Tidak Langsung.



BAB I PENDAHULUAN

I.1 GAMBARAN UMUM

Pembangunan di bidang kesehatan menurut Undang – Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Selaras dengan tujuan tersebut maka daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan kesehatan yang ada di daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Di Kota Pekalongan, Dinas Kesehatan sebagai salah satu lembaga SKPD yang ada di daerah, maka wajib menyelenggarakan pembangunan kesehatan tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat terwujud.

Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut Dinas Kesehatan mempunyai arah kebijakan pembangunan di bidang kesehatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Tahun 2016 - 2021. Adapun arah kebijakan di bidang kesehatan tersebut antara lain : 1) Peningkatan upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara promotif dan preventif; 2) Penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita; 3) Peningkatan status gizi balita; 4) Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau melalui penguatan pelayanan kesehatan dasar; 5) Penurunan angka kesakitan dan kematian penyakit menular; 6) Pengendalian penyakit tidak menular, dan 7) Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan. Ketujuh arah kebijakan tersebut di dukung dengan adanya peningkatan dan perbaikan manajemen pengelolaannya.

Dinas Kesehatan Kota Pekalongan sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*), efektif, transparan dan akuntabel.



Berdasarkan landasan yuridis tersebut, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan penilaian terhadap kinerja Dinas Kesehatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2019.

I.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan LKjIP Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2019 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi dan rencana kerja tahun 2019. Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 Dinas Kesehatan Kota Pekalongan adalah :

1. Mengetahui pencapaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kota Pekalongan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.
2. Sebagai acuan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang dan upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam peningkatan kinerja.
3. Sebagai bukti pertanggungjawaban akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu juga menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Kesehatan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam laporan ini, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.



1.3 LINGKUNGAN STRATEGIS

Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa, dengan ketinggian kurang lebih 1 meter diatas permukaan laut dengan posisi geografis antara :

6 ° 50' 42" – 6 ° 55' 44" Lintang Selatan

109 ° 37' 55" - 109 ° 42' 19" Bujur Timur

Serta berkoordinat Fiktif 510 – 518 km membujur dan 517, 75 – 526,75 km melintang, Secara Administratif mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kabupaten Batang

Sebelah Barat : Kabupaten Pekalongan

Sebelah Selatan : Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang

Jarak dari Kota Pekalongan ke beberapa kota sekitarnya :

- Semarang : 101 km.
- Batang : 8 km.
- Kajen : 28 km.
- Pemalang : 35 km.
- Tegal : 65 km.
- Slawi : 80 km
- Brebes : 78 km

Dengan Luas Wilayah : 45,25 km², dan jarak terjauh dari Utara ke Selatan ± 9 Km dan dari Barat ke Timur ± 7 Km, maka secara administratif Kota Pekalongan terbagi dalam 4 Kecamatan dengan 27 Kelurahan dengan luas wilayah 4.525 ha atau sekitar 0,14 % dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah (3.254.000 Ha). Kecamatan terluas adalah Kecamatan Pekalongan Utara yakni 14,88 km² atau 32,88 % dari seluruh wilayah Kota Pekalongan, sedangkan Kecamatan Pekalongan Timur merupakan daerah yang berwilayah terkecil yaitu ; 9,52 km² atau 21,04 % dari seluruh wilayah Kota Pekalongan. Keadaan tanah di Kota Pekalongan berwarna agak kelabu dengan jenis tanah Aluvial kelabu kuning dan Aluvial Yohidromorf.

Adapun rincian luas per Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Tabel Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Pekalongan Tahun 2018

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (km ²)	Prosentase (%)
1.	Pekalongan Barat	10,05	22,21
2.	Pekalongan Timur	9,52	21,04
3.	Pekalongan Utara	14,88	32,88
4.	Pekalongan Selatan	10,80	23,87



NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (km ²)	Prosentase (%)
	JUMLAH	45,25	100

Sumber : Disdukcapil Kota Pekalongan Tahun 2019

I.4 KEADAAN PENDUDUK

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2019 adalah sebanyak 313.970 jiwa dengan perincian jumlah penduduk laki-laki sebesar 158.545 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 155.425 jiwa. Sedangkan jumlah Rumah Tangga pada tahun 2019 yaitu 99.623, dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga adalah 3 Jiwa.

Kepadatan penduduk di Kota Pekalongan tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding tahun 2018 yaitu dari 6.883 menjadi 6.939. Di Kota Pekalongan kepadatan penduduk tahun 2019 tercatat sebesar 6.939 artinya tiap –tiap kilometer persegi di wilayah Kota Pekalongan dihuni oleh 6.939 orang penduduk. Adapun untuk mengetahui tingkat kepadatan penduduk dan sebaran penduduk Kota Pekalongan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.2. Tingkat Kepadatan Penduduk dan Sebaran Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
1.	Pekalongan Barat	10,05	96.778	9.630
2.	Pekalongan Timur	9,52	71.149	7.474
3.	Pekalongan Selatan	10.80	64.949	6.014
4.	Pekalongan Utara	14.88	81.094	5.450
	JUMLAH	45,25	313.970	6.939

Sumber : Disdukcapil Kota Pekalongan Tahun 2019

a. Sex Ratio Penduduk

Perkembangan penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat dari perkembangan ratio jenis kelamin, yaitu perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan rasio jenis kelamin sebesar 102,01 dengan proporsi penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan (158.545 jiwa atau sekitar 50,5% penduduk laki-laki dan 155.425 jiwa atau sekitar 49,5% penduduk perempuan).



b. Tingkat Pendidikan Penduduk

Pada Tahun 2019 tingkat pendidikan penduduk yang berusia 15 tahun keatas di Kota Pekalongan dengan tingkat pendidikan SD/Sederajat 82.163 (34,42%), SMP/ sederajat sebanyak 52.008 (21,79%), SMA sebanyak 59.791 (25,05%), D2 sebanyak 877 (0,37%), D3 sebanyak 4.609 (1,93%), D IV/SI sebanyak 13.492 (5,65%), S2/S3 sebanyak 694 (0,29%). Dari data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan di Kota Pekalongan yang paling banyak adalah SD/MI 34,42%. dan jumlah terkecil adalah S2/S3 (0,29%). Sedangkan tingkat pendidikan penduduk berdasarkan gender untuk perempuan berusia 15 tahun keatas yang terbesar yaitu SD/Sederajat (34,74%), terkecil S2/S3 (0,22%). Sedangkan untuk laki-laki terbesar yaitu SD/Sederajat (34,09%) dan terkecil Diploma I/Diploma 2 (0,26%).

1.5 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Adapun tugas dan fungsi dari Dinas Kesehatan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

1.5.1 Kedudukan

- (1) Dinkes merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Kesehatan.
- (2) Dinkes dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

1.5.2 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, terdiri dari ;
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan ;
 - 2) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - 3) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan.




- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
 - 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - 3) Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan;
 - 2) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - 3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. UPTD



Gambar 1.1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKALONGAN





1.5.3 Tugas dan Fungsi

- (1). Dinkes dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2). Dinkes mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinkes menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengkoordinasian pembimbingan dan pengendalian operasionalisasi program dan kegiatan;
- f. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang Kesehatan;
- g. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP); dan
- h. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal



baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya.

1.6 SARANA DAN PRASARANA

a) Sarana dan prasarana kesehatan Pemerintah yang ada di Kota Pekalongan yang bersifat pelayanan kesehatan antara lain meliputi :

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana Kesehatan Pemerintah di Kota Pekalongan
Tahun 2019

No	Jenis Sarkes Milik Pemerintah	Barat	Timur	Utara	Selatan	Total
1	Rumah Sakit	1	0	0	0	1
2	Puskesmas Rawat Jalan	3	3	2	2	10
3	Puskesmas Rawat Inap	1	1	1	1	4
4	Puskesmas Pembantu	7	7	6	6	26
5	Posyandu	129	108	97	77	411
6	BKPM	0	0	1	0	1
7	Instalasi Farmasi Kota	0	1	0	0	1
8	Labkesda	1	0	0	0	1
9	BP Umum	0	0	1	0	1
10	Apotek	1	0	0	1	2

b) Ketenagaan

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Per 31 Desember 2019 adalah sebanyak 656 orang dengan perincian sebagai berikut :

- PNS = 324 orang
- CPNS = - orang
- Tenaga Kontrak = 9 orang
- Tenaga BLUD = 250 orang
- Tenaga Kegiatan (BOK) = 49 orang
- Tenaga (P21) = 24 orang
- Jumlah (Total) = 656 orang

Berdasarkan data tersebut terdapat kenaikan jumlah tenaga di Dinas kesehatan dari 637 orang pada tahun 2018 menjadi 656 orang pada tahun 2019.



1.7 ISU STRATEGIS

Berdasarkan telaah capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tahun 2016-2021 dibandingkan dengan target yang tertuang dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, SPM, MDGs) maka indikator yang belum tercapai dan menjadi issue strategis adalah sebagai berikut :

- 1) Masih tingginya angka kematian ibu. Adapun faktor penyebab kematian ibu maternal adalah eklampsia, perdarahan, emboli, gagal jantung (decompensasicordis).
- 2) Masih tingginya angka kematian bayi. Adapun faktor penyebab kematian bayi adalah BBLR, asfiksia, kelainan bawaan, ikterus, dan penyebab lain.
- 3) Masih tingginya angka kematian balita. Adapun faktor penyebab kematian balita adalah pneumonia dan infeksi pencernaan.
- 4) Masih ditemukannya gizi buruk pada balita. Adapun faktor penyebab adalah penyakit infeksi, pola asuh yang kurang baik.
- 5) Masih tingginya angka kesakitan pada penyakit menular (DBD, HIV/AIDS, kusta, TB, filariasis). Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan yang kurang sehat.
- 6) Kecenderungan meningkatnya penyakit tidak menular (hipertensi, DM, jantung) dan gangguan kejiwaan. Hal ini disebabkan oleh gaya hidup dan pola makanyang tidak sehat serta lingkungan sosial yang tidak mendukung.
- 7) Masih kurangnya sarana, prasarana pendukung pelayanan kesehatan baik sarana medis, sarana penunjang pelayanan medis dan non medis.
- 8) Masih kurangnya akses/jangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar terutama di daerah perbatasan.

1.8 SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2019 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3 LINGKUNGAN STRATEGIS

1.4 KEADAAN PENDUDUK

1.5 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

1.6 SARANA PRASARANA



- 1.7 ISU STRATEGIS
- 1.8 SISTEMATIKA PELAPORAN
- BAB II PERENCANAAN KINERJA
 - 2.1 RENCANA STRATEGIS
 - 2.2 TUJUAN DAN SASARAN
 - 2.3 STRATEGI
 - 2.4 KEBIJAKAN
 - 2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
 - 2.6 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
 - 3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN
 - 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN
- BAB IV PENUTUP.
- LAMPIRAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2019 disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Periode Tahun 2016-2021 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan situasi/kondisi riil daerah dan adanya kebijakan lokal, regional dan nasional.

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan antara yang menghubungkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan Rencana Pembangunan Tahunan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 serta Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dalam perkembangannya telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan pertama dilakukan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Pekalongan



Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Dengan diterbitkannya peraturan tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian dokumen perencanaan termasuk Renstra Dinas Kesehatan.

Namun demikian, perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya Renstra Perangkat Daerah baru dapat dilaksanakan pada tahun 2017. Hal ini dengan pertimbangan bahwa Perangkat Daerah di Kota Pekalongan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, baru diimplementasikan pada tahun 2017.

Alasan yang paling mendasar atas perlunya dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2017 adalah untuk memberikan dasar/pedoman bagi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD), dimana tahun 2017 mulai diterapkan Perangkat Daerah yang baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Dengan gambaran pemikiran di atas, maka pada tahun 2017 seluruh Perangkat Daerah, termasuk Dinas Kesehatan, melakukan Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Perubahan kedua Renstra Dinas Kesehatan dilakukan pada tahun 2018 dengan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, sehingga pada tahun 2018 seluruh Perangkat Daerah, termasuk Dinas Kesehatan, melakukan Perubahan Kedua RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan kerangka logis mengarah pada empat hal utama yang menjadi prinsip perubahan, yaitu :

1. Perubahan sesuai dengan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
2. Perubahan atas sistematika sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.



3. Menjaga konsistensi dengan Perubahan RPJMD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021.
4. Evaluasi tahunan capaian Renstra Dinas Kesehatan, dimana beberapa target capaian perlu penyesuaian.

Perkembangan selanjutnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra dan mengakomodir kebijakan Pusat dan/atau Provinsi Jawa Tengah, maka terdapat penambahan kegiatan baru dalam RKPD Kota Pekalongan tahun 2019 dan 2020. Dengan adanya penambahan kegiatan baru dalam RKPD tersebut maka harus ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan alasan yuridis tersebut maka perlu dilakukan Perubahan Ketiga terhadap dokumen Renstra di semua OPD termasuk Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.

Proses penyusunan Perubahan Ketiga Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.

Sasaran merupakan target atau hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, antara lain :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.



Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi II Perubahan RJPMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. tujuan ke 1 Menurunkan Angka Kemiskinan; dengan sasaran yang terkait adalah sasaran No 1 yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja Usia harapan Hidup (UHH).

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Pekalongan diharapkan menjadi koordinator yang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan yang selaras dengan RPJMD dan konsisten meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sehingga visi dan misi pemerintah Kota Pekalongan dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Kesehatan Kota Pekalongan menetapkan tiga sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perubahan Ketiga Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, yaitu :

1. Meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian dan meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja.
3. Meningkatnya kualitas layanan publik.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 2.1 sebagai berikut :



Tabel 2.1
Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas	MISI II : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Untuk Sebesar-Besarnya Bagi Kesejahteraan Masyarakat	1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	SASARAN I : Meningkatnya usia harapan hidup, Menurunnya angka kematian dan Meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan	1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	per 1.000 KH	9,80	9,80	9,70	9,70	9,60	9,60
				2 Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH	per 1.000 KH	12,50	12,45	12,40	12,35	12,30	12,25
				3 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	per 100.000 KH	137,36	171,26	110,00	105,00	102,00	102,00
			SASARAN II : Meningkatnya akuntabilitas kinerja	1 Nilai Evaluasi AKIP	Indeks	0	0	0	83	85	87,50
			SASARAN III : Meningkatnya kualitas layanan publik	1 Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	600	800	850	900	950	950



2.3 STRATEGI

1. Meningkatkan promosi dan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada semua tatanan.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM).
3. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap sanitasi dasar.
4. Meningkatkan upaya kesehatan kerja dan olahraga.
5. Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan sesuai standart bagi Ibu, Bayi dan Balita, anak sekolah, usia produktif dan usia lanjut.
6. Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan.
7. Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan.
8. Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar serta pemenuhan tenaga medis selama 24 jam secara terus menerus.
9. Meningkatnya pemenuhan pelayanan kesehatan berkualitas.
10. Meningkatkan ketersediaan obat dan keamanan pangan.
11. Meningkatkan upaya deteksi dini penyakit dan peningkatan surveilans.
12. Meningkatkan pengendalian faktor risiko penyakit dan pengendalian vektor penyakit
13. Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan sesuai standart bagi penderita HIV, Tuberkulosis, Diabetes Mellitus, Hipertensi dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
14. Meningkatkan cakupan imunisasi pada bayi, balita dan anak sekolah.
15. Meningkatnya sistem informasi manajemen kesehatan.

2.4 KEBIJAKAN

1. Peningkatan upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara promotif dan preventif Penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita.
2. Penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita.
3. Peningkatan status gizi balita.
4. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau melalui penguatan pelayanan kesehatan dasar.
5. Penurunan angka kesakitan dan kematian penyakit menular.
6. Pengendalian penyakit tidak menular.
7. Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan.



2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan penetapan IKU Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tahun 2019 telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja. Adapun pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
Dinas Kesehatan Kota Pekalongan

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2019
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	9,70
2	Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH	12,35
3	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	105,00
4	Nilai Evaluasi AKIP	83
5	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	900

2.6 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2019

Dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 serta hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dan kebijakan lokal, regional dan nasional yang ada, maka untuk tahun 2019 Dinas Kesehatan Kota Pekalongan menyusun rencana kinerja tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	FORMULASI PERHITUNGAN
1	SASARAN I : Meningkatnya usia harapan hidup, Menurunnya angka kematian dan Meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan	1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	per 1.000 KH	9,70	(jumlah kematian bayi dibagi jumlah lahir hidup) x 1.000 KH
		2 Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH	per 1.000 KH	12,35	(jumlah kematian balita dibagi jumlah lahir hidup) x 1.000 KH
		3 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	per 100.000 KH	105,00	(jumlah kematian ibu dalam kurun waktu 1 tahun



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	FORMULASI PERHITUNGAN
					dibagi jumlah kelahiran hidup) x 100.000 KH
2	SASARAN II : Meningkatnya akuntabilitas kinerja	4 Nilai Evaluasi AKIP	Indeks	83	Nilai AKIP yang dirilis pada tahun berkenaan
3	SASARAN III : Meningkatnya kualitas layanan publik	5 Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	900	Nilai KIP yang dirilis pada tahun berkenaan

2.7 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019. Dinas Kesehatan Kota Pekalongan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan
Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya usia harapan hidup, Menurunnya angka	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	9,70
		Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000	12,35



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
	kematian dan Meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan	KH	
		Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	105,00
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	83
3	Meningkatnya kualitas layanan publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	900



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Kesehatan Kota Pekalongan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2019 sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Penilaian tingkat capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikelompokkan ke dalam 5 kategori sebagai berikut :

Rentang Capaian	Kategori
$\geq 100 \%$	Memuaskan
$85 \% \leq \text{Capaian} < 100 \%$	Sangat Baik
$70 \% \leq \text{Capaian} < 85 \%$	Baik
$55 \% \leq \text{Capaian} < 70\%$	Cukup
Capaian $< 55\%$	Kurang



3.1 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan

1. Pengukuran Kinerja

Gambaran keberhasilan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dalam mencapai sasaran, direpresentasikan oleh Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019. Hasil pengukuran kinerja yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kesehatan Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya usia harapan hidup, Menurunnya angka kematian dan Meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan	1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	9,70	11,99	76,39	Tidak Tercapai
	2 Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH	12,35	16,04	70,12	Tidak Tercapai
	3 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	105,00	101,30	103,52	Tercapai
Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 1					83,35
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	4 Nilai Evaluasi AKIP	83	82,72	99,66	99,66
Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 2					99,66
Meningkatnya kualitas layanan publik	5 Nilai Keterbukaan Informasi Publik	900	800	88,89	88,89
Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 3					88,89
RATA-RATA CAPAIAN IKU					90,63

Apabila dilihat dari hasil capaian kinerja sasaran strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2019 Dinas Kesehatan sebesar **90,63% (Sangat Baik)**.



2. Analisis Hasil Pengukuran Kinerja

Analisis atas realisasi dan capaian setiap indikator kinerja bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala yang dijumpai, sehingga dapat diupayakan langkah-langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun berikutnya. Analisis tersebut dilakukan dengan menganalisis atas perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilakukan.

Uraian hasil analisis atas realisasi dan capaian setiap indikator kinerja untuk mengetahui kemajuan dan kendala pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1) Sasaran Strategis Meningkatnya Usia Harapan Hidup, Menurunnya Angka Kematian dan Meningkatnya Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan

Gambaran ketercapaian sasaran strategis Meningkatnya Usia Harapan Hidup, Menurunnya Angka Kematian dan Meningkatnya Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :


No	Indikator	Target 2019	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
			2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	9,70	11,00	11,99	86,60	76,39
2	Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH	12,35	12,40	16,04	92,26	70,12
3	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	105,00	110,00	101,30	92,35	103,52
Rata-rata capaian kinerja sasaran					90,40	83,34

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Usia Harapan Hidup, Menurunnya Angka Kematian dan Meningkatnya Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan sebesar 83,34%, maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori

BAIK, capaian kinerja ini menunjukkan adanya penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang sudah mencapai 90,40%.

Gambar 3.1

Gambaran Ketercapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Usia Harapan Hidup, Menurunnya Angka Kematian dan
Meningkatnya Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan



Capaian kinerja sasaran strategis tersebut diukur dari realisasi kinerja indikator dibandingkan dengan target yang ditetapkan, dimana dari 3 (tiga) indikator kinerja yang berhasil mencapai target hanya 1 (satu) indikator kinerja sedangkan 2 (dua) indikator lainnya belum mencapai target.

Analisis capaian Indikator Kinerja yang **TIDAK** mencapai target adalah sebagai berikut

1) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi (Infant Mortality Rate) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesehatan dan kesejahteraan. Angka kematian bayi tersebut dapat didefinisikan sebagai kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun (0-11 bulan termasuk neonatal) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri. Angka kematian bayi dapat dihitung dengan cara :



$$\text{Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup} = \frac{\text{Jumlah bayi usia 0 -11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 1.000$$

Angka kematian bayi di Kota Pekalongan tahun 2019 mengalami peningkatan dari 11,00 per 1.000 KH (65 kasus) pada tahun 2018 menjadi 11,99 per 1.000 KH (71 kasus) pada tahun 2019. Kematian bayi tahun 2019 terdiri dari 37 kasus kematian bayi laki-laki dan 34 kasus kematian bayi perempuan. Kematian bayi terbanyak ditemukan di wilayah puskesmas Sokorejo (10 kasus).

- Penyebab kematian bayi di Kota Pekalongan tahun 2019 antara lain sebagai berikut :
 - BBLR sebanyak 16 kasus
 - Asfiksia sebanyak 17 kasus
 - Kelainan konginental sebanyak 7 kasus
 - Pneumonia sebanyak 2 kasus
 - Diare sebanyak 4 kasus
 - Kelainan saluran pencernaan sebanyak 3 kasus
 - Penyebab lain – lain sebanyak 22 kasus
- Masalah dan penyebab tidak tercapainya indikator Angka Kematian Bayi (AKB) antara lain :
 - Sistem Rujukan Rumah Sakit belum berjalan optimal karena aturan BPJS yang berkaitan dengan diagnosa tidak masuk dalam kriteria sehingga menghambat proses pelayanan, belum ada kesepakatan dengan pihak terkait.
 - Koordinasi antara Puskesmas dengan BPM, RB maupun RS belum optimal sehingga informasi Rujukan kasus risti masih ada yang terlambat.
- Solusi untuk mengatasi hambatan :
 - Perbaiki sistem rujukan dan koordinasi antar pihak BPJS, RS dan Dinas Kesehatan sehingga umpan balik dalam sistem rujukan berjalan dengan lancar.



- Menggalang komunikasi dengan penyelenggara pelayanan kesehatan yang ada di Kota Pekalongan.
- Melakukan kesepakatan dengan pihak terkait tentang rujukan kasus.

2) Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka kematian balita merupakan jumlah kematian balita 0-5 tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan kesehatan dan kondisi sanitasi lingkungan. Angka kematian balita dapat dihitung dengan cara :

$$\begin{array}{l} \text{Angka Kematian Balita} \\ \text{(AKABA) per 1.000} \\ \text{Kelahiran Hidup} = \end{array} \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah balita usia sampai 59 bulan} \\ \text{(bayi + anak balita) yang meninggal di} \\ \text{suatu wilayah pada kurun waktu} \\ \text{tertentu} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan} \\ \text{pada kurun waktu yang sama} \end{array}} \times 1.000$$

Angka kematian balita (AKABA) di Kota Pekalongan tahun 2019 mengalami peningkatan dari 13,36 per 1.000 kelahiran hidup (79 kasus) menjadi 16,04 per 1.000 kelahiran hidup (95 kasus). Berdasarkan jenis kelamin, angka kematian balita tahun 2019 lebih banyak pada balita laki-laki (54 kasus) dibandingkan balita perempuan (41 kasus), dengan kematian balita tertinggi di Puskesmas Kusuma Bangsa (13 kasus).

Adapun penyebab kematian balita diantaranya pneumoni, diare dan penyebab lain. Pengobatan anak sakit bisa lebih kompleks sehingga dibutuhkan kombinasi pengobatan untuk beberapa kondisi. Oleh karena itu sangat diperlukan pendekatan keterpaduan untuk menangani anak sakit yaitu Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).

- Masalah dan penyebab tidak tercapainya indikator Angka Kematian Balita (AKABA) antara lain :
 - Ketidapkahaman masyarakat mengenai kematian balita yang merupakan salah satu indikator dari kesehatan yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan kurangnya respon yang ditunjukkan oleh masyarakat.



- Anggapan masyarakat terhadap kematian balita bukan merupakan permasalahan yang serius.
 - Masih belum optimalnya pelayanan MTBS yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan dasar/puskesmas.
 - Masih terbatasnya jangkauan dan kualitas pelaksanaan SDIDTK balita di tingkat pelayanan kesehatan dasar dan jaringannya yang ada di Kota Pekalongan
- Solusi untuk mengatasi hambatan :
- Sosialisasi secara continue dan berkelanjutan melalui petugas puskesmas dan kader kesehatan kepada masyarakat.
 - Melakukan kerjasama dan penggalangan dukungan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama di wilayah setempat agar ikut melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap ibu hamil risti sebagai upaya dalam penurunan AKI, AKB dan AKABA.
 - Peningkatan Mutu Pelayanan KIA melalui upaya penerapan tata kelola klinik yang baik dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita.
 - Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita melalui berbagai kegiatan seperti kelas ibu hamil, posyandu balita, penempelan stiker P4K dsb.
 - Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petugas puskesmas mengenai manajemen asfiksia dan manajemen BBLR.
 - Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petugas puskesmas (dokter, bidan, perawat) tentang MTBS.
 - Peningkatan penguatan dan pengembangan pelayanan MTBS di Puskesmas.
 - Peningkatan jangkauan dan kualitas pelaksanaan SDIDTK balita di tingkat pelayanan kesehatan dasar dan jaringannya di Kota Pekalongan.
 - Peningkatan peran aktif keluarga utamanya orang tua dalam membina kelangsungan hidup anak, pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal melalui lomba balita sehat.
 - Optimalisasi pelayanan posyandu, promosi ASI Eksklusif, kunjungan neonatal resiko tinggi serta peningkatan kemampuan petugas dalam tatalaksana neonatal.



2) Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Gambaran ketercapaian sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Target 2019	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
			2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nilai Evaluasi AKIP	83	82,41	82,72	-	99,66
Rata-rata capaian kinerja sasaran					-	99,66

Evaluasi AKIP merupakan alat dalam rangka peningkatan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi AKIP diperlukan bagi setiap instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perencanaan organisasi. Evaluasi AKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan :

- Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP).
- Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.
- Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan.

Obyek yang dinilai adalah instansi-intansi pemerintah sebagai entitas atau unit yang harus memberikan akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban kinerja kepada pemberi amanah atau pemberi delegasi/wewenang, sedangkan yang menjadi penilai atau melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi ini adalah Inspektorat Kota Pekalongan.

Aspek yang dinilai antara lain :

- Aspek perencanaan, komponen-komponen yang dievaluasi antara lain: perencanaan strategis; perencanaan kinerja; penetapan kinerja; dan keterpaduan serta keselarasan diantara subkomponen tersebut.
- Aspek pengukuran kinerja, komponen-komponen yang dievaluasi antara lain indikator kinerja secara umum dan indikator kinerja utama (IKU), pengukuran, serta analisis hasil pengukuran kinerja.



- 3) Aspek pelaporan kinerja, yang dinilai adalah ketaatan pelaporan, pengungkapan dan penyajian, serta pemanfaatan informasi kinerja guna perbaikan kinerja.
- 4) Aspek evaluasi kinerja, yang dinilai adalah pelaksanaan evaluasi kinerja dan pemanfaatan hasil evaluasi.
- 5) Capaian kinerja, dalam hal mana Dinas Kesehatan melakukan rivi u atas prestasi kerja atau capaian kinerja yang dilaporkan dengan meneliti berbagai indikator pencapaian kinerja, ketetapannya, pencapaian targetnya, keandalan data, dan keselarasan dengan pencapaian sasaran pembangunan dalam dokumen perencanaan (RPJMN, RENSTRA).

**TARGET HASIL EVALUASI APIP ATAS IMPLEMENTASI SAKIP
OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020**

NO	Nama OPD	REALISASI					
		Hasil Evaluasi APIP Tahun 2019 Atas Implementasi SAKIP 2018			Hasil Evaluasi APIP Tahun 2020 Atas Implementasi SAKIP 2019		
		Nilai	Kategori	Interprestasi	Nilai	Kategori	Interprestasi
1	Dinas Kesehatan	82.41	A	Memuaskan	82.72	A	Memuaskan

Berdasarkan hasil evaluasi APIP terhadap implementasi SAKIP tahun 2020 Dinas Kesehatan sebagaimana di atas, dapat diketahui terdapat peningkatan hasil evaluasi AKIP yaitu dari nilai 82,41 pada tahun 2019 menjadi 82,72 pada tahun 2020 dengan **kategori A (Memuaskan)**.

3) Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas layanan publik

Gambaran ketercapaian sasaran strategis Meningkatnya kualitas layanan publik diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Target 2019	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
			2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	900	920	800	108,24	88,89
Rata-rata capaian kinerja sasaran					108,24	88,89



Sejak tahun 2008 Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan, terkait dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Keterbukaan informasi publik sangat penting karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik terutama pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat.

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik juga merupakan hak yang sangat penting dan strategis bagi warga negara untuk menuju akses terhadap hak-hak lainnya. Buruknya kinerja pelayanan publik selama ini antara lain dikarenakan belum dilaksanakannya transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Manfaat adanya keterbukaan informasi public antara lain :

- 1) Transparansi dan akuntabilitas Badan Publik
- 2) Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik
- 3) Akselerasi pemberantasan KKN
- 4) Optimalisasi perlindungan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik

Tujuan keterbukaan informasi publik antara lain :

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik yang menghasilkan layanan informasi yang berkualitas



**TARGET DAN REALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
DINAS KESEHATAN KOTA PEKALONGAN**

No	Nama OPD	2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Dinas Kesehatan	800	866	850	920	900	800

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa hasil penilaian keterbukaan informasi publik (KIP) Dinas Kesehatan tahun 2018 sebesar 920 dan masuk dalam kategori "Informatif". Hal tersebut dapat diartikan bahwa keterbukaan informasi pelayanan di Dinas Kesehatan sudah baik dan terbuka. Masyarakat maupun pihak yang membutuhkan dapat mengakses segala bentuk informasi baik terkait data, laporan, informasi dan pengumuman melalui sarana informasi yang ada di Dinas Kesehatan. Laporan-laporan yang ada dapat diakses melalui website Dinas Kesehatan mulai dari informasi yang berkaitan dengan organisasi, pelaksanaan program dan kegiatan yang serta data-data bidang kesehatan yang mungkin diperlukan oleh masyarakat atau pihak yang terkait sebagai acuan dalam proses perencanaan maupun sebagai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.

Hasil penilaian KIP tahun 2019 sebesar 800 dengan kategori "Menuju Informatif". Hasil capaian nilai KIP tahun 2019 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan capaian nilai KIP tahun 2018. Namun demikian Dinas Kesehatan terus melakukan upaya dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik antara lain dengan cara :

- 1) Melakukan pengembangan website dengan melakukan perubahan terhadap penampilan website Dinas Kesehatan yang menonjolkan fitur-fitur yang mudah dipahami oleh pengguna informasi.
- 2) Melakukan pengumuman informasi publik melalui website Dinas Kesehatan, pengumuman yang ada dapat diakses dan didownload secara langsung melalui website Dinas Kesehatan oleh pengguna informasi, selain website Dinas kesehatan juga mempunyai twitter dan facebook.
- 3) Pelayanan dan penyajian informasi publik sudah dibuat se informatif mungkin melalui fitur-fitur yang disajikan dalam website sehingga memudahkan pengguna informasi mencari data/informasi yang dibutuhkan.



3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tabel 3.1
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Pekalongan
Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,758,141,000	1,543,038,482	87.77
	Penyediaan jasa surat menyurat	830,000	422,000	50.84
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1,177,500,000	976,173,656	82.90
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	80,400,000	71,650,000	89.12
	Penyediaan alat tulis kantor	56,890,000	56,890,000	100.00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9,785,000	9,489,920	96.98
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7,500,000	7,481,000	99.75
	Penyediaan peralatan rumah tangga	5,000,000	4,930,000	98.60
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,500,000	2,379,940	95.20
	Penyediaan makanan dan minuman	74,736,000	74,269,000	99.38
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	260,000,000	259,853,966	99.94
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan	60,000,000	59,930,000	99.88
	Rapat Kerja Perangkat Daerah	23,000,000	19,569,000	85.08
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	847,400,000	783,504,853	92.46
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	176,400,000	174,770,000	99.08



No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	350,000,000	301,869,403	86.25
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	245,600,000	231,554,650	94.28
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	75,400,000	75,310,800	99.88
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	106,000,000	99,522,024	93.89
	Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	8,000,000	6,920,000	86.50
	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah	8,000,000	8,000,000	100.00
	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	30,000,000	29,800,000	99.33
	Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	10,000,000	10,000,000	100.00
	Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi	50,000,000	44,802,024	89.60
4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	259,640,000	259,633,900	100.00
	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah	249,640,000	249,638,400	100.00
	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	10,000,000	9,995,500	99.96
5	Program Pengawasan Obat dan Makanan	331,000,000	307,009,872	92.75



No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	276,000,000	262,465,300	95.10
	Peningkatan mutu pelayanan farmasi	55,000,000	44,544,572	80.99
6	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1,435,735,000	1,264,120,255	88.05
	Fasilitasi pemberian tambahan makanan dan vitamin	543,000,000	413,904,340	76.23
	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	570,000,000	529,642,515	92.92
	Fasilitasi penurunan stunting (DAK)	322,735,000	320,573,400	99.33
7	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	928,000,000	856,262,835	92.27
	Akreditasi Puskesmas (DAK)	713,000,000	660,995,075	92.71
	Peningkatan SDM kesehatan	125,000,000	110,805,740	88.64
	Pengembangan standar pelayanan kesehatan	90,000,000	84,462,020	93.85
8	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	1,900,443,000	1,689,070,965	88.88
	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	290,000,000	259,372,640	89.44
	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	326,600,000	288,055,575	88.20
	Peningkatan imunisasi	270,000,000	251,324,580	93.08



No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	23,890,000	23,890,000	100.00
	Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	500,000,000	442,610,320	88.52
	Fasilitasi Pengendalian penyakit menular dan tidak menular (DAK)	489,953,000	423,817,850	86.50
9	Program Pelayanan BLUD Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya	17,828,913,000	17,197,831,361	96.46
	Pelayanan BLUD	17,828,913,000	17,197,831,361	96.46
10	Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	395,000,000	378,878,000	95.92
	Peningkatan kesehatan kerja dan olah raga	120,000,000	117,470,000	97.89
	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	275,000,000	261,408,000	95.06
11	Program Kesehatan Keluarga	962,490,000	897,500,662	93.25
	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	20,400,000	19,900,000	97.55
	Peningkatan kesehatan anak balita	333,590,000	297,448,050	89.17
	Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia	35,000,000	35,000,000	100.00
	Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak	158,500,000	148,230,000	93.52
	Fasilitasi Jaminan Persalinan (Jampersal) (DAK)	415,000,000	396,922,612	95.64
12	Program Jaminan Kesehatan	20,862,640,000	19,782,314,435	94.82
	Fasilitasi JPKMM	100,000,000	85,166,000	85.17
	Fasilitasi Pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagi keluarga	20,762,640,000	19,697,148,435	94.87



No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	miskin (JAMKESDA)			
13	Program Peningkatan Sarana Prasarana, Penyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan obat asli Indonesia	13,810,957,000	13,319,215,804	96.44
	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1,252,150,000	1,245,591,764	99.48
	Fasilitasi pelayanan kefarmasian (DAK)	1,776,049,000	1,769,310,110	99.62
	Fasilitasi pelayanan dasar (DAK)	5,494,499,000	5,241,178,500	95.39
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas	300,000,000	293,954,100	97.98
	Pengadaan Sarana Prasarana BKPM (DBHCHT)	-	-	0.00
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BKPM	240,000,000	138,444,000	57.69
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	1,732,259,000	1,723,016,451	99.47
	Perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan sarana kesehatan lainnya	2,495,000,000	2,391,379,112	95.85
	Pembangunan, Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO)	521,000,000	516,341,767	99.11
14	Program Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan	1,205,000,000	1,140,492,822	94.65
	Peningkatan kesehatan masyarakat	100,000,000	92,901,000	92.90
	Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan kesehatan	115,000,000	113,117,150	98.36



No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	masyarakat melalui forum kota sehat			
	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	150,000,000	148,550,000	99.03
	Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	375,000,000	355,539,500	94.81
	Kampanye Kesehatan tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	147,000,000	123,123,000	83.76
	Pengadaan sarana dan prasarana posyandu	318,000,000	307,262,172	96.62
15	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	11,238,768,000	10,408,804,110	92.62
	Bantuan operasional kesehatan	8,435,368,000	7,877,758,041	93.39
	Revitalisasi sistem kesehatan	225,000,000	185,297,160	82.35
	Peningkatan kualitas layanan sarana kesehatan	2,578,400,000	2,345,748,909	90.98
TOTAL ANGGARAN		73,870,127,000.00	69,927,200,380.00	94.66

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa anggaran program dan kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2019 sebesar Rp. 73.870.127.000,- dengan realisasi Rp. 69.927.200.380,- atau sekitar (94,66%). Sedangkan Realisasi pendapatan dan belanja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2018
I	Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Hasil Retribusi Daerah Lain-lain pendapatan yang syah :	215,000,000	183,282,000	186,970,500



No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2018
	BLUD Puskesmas	16,300,000,000	16,904,880,594	14,790,257,794
	BLUD PSPJ	700,000,000	627,230,377	101,162,165
	BLUD BKPM	200,000,000	191,969,395	597,850,949
	JUMLAH PENDAPATAN	17,415,000,000	17,907,362,366	15,676,241,408
II	Belanja			
	Belanja Tidak Langsung	27,288,719,000	25,693,198,685	24,770,052,941
	Belanja Pegawai	27,288,719,000	25,693,198,685	24,770,052,941
	Belanja Langsung	73,870,127,000	69,927,200,380	61,769,468,662
	JUMLAH BELANJA	101,158,846,000	95,620,399,065	86,539,521,603
	Surplus/Defisit	(83,743,846,000)	(77,713,036,699)	(70.863.280.195)

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa :

1. Realisasi seluruh belanja sebesar Rp. **95.620.399.065,-** atau **94,52%** dari jumlah seluruh anggaran yang tersedia dengan perincian :
Realisasi untuk Belanja Langsung (Pelaksanaan Program dan Kegiatan) sebesar Rp. **69.927.200.380-** atau **94,66%** dari anggaran Belanja Langsung
Realisasi untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. **25.693.198.685,-** atau **94,15%** dari anggaran untuk Belanja Tidak Langsung.
2. Hal ini berarti telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran di Dinas Kesehatan Kota Pekalongan
3. Sisa dana sebesar Rp. 5.538.446.935,- atau (5,48%) terdiri dari :
 - Anggaran Tidak diambil Rp. 4.520.048.003,-
 - Setor Kembali ke Kas Daerah Rp. 1.018.398.932,-
 - SILPA TA. 2019 Rp. 1.155.211.184,-
Terdiri dari :
 - SILPA BLUD Puskesmas Rp. 1.022.557.275,-
 - SILPA BLUD PSPJ Rp. 72.782.800,-
 - SILPA BLUD BKPM Rp. 59.871.109,-



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Pekalongan disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2019, serta Penetapan Kinerja Tahun 2019 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran dan tujuan Dinas Kesehatan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Pekalongan pada tahun anggaran 2019 merupakan tahun ke-4 (empat) dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat terus ditingkatkan. Sedangkan untuk target – target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil capaian sasaran Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1. Sasaran 1 = Meningkatnya usia harapan hidup, Menurunnya angka kematian dan Meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan, terdiri dari 3 indikator kinerja :**
 - Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH dengan hasil capaian kinerja 76,39%
 - Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH dengan hasil capaian kinerja 70,12%
 - Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH dengan hasil capaian kinerja 103,52%
 - **Rata – rata capaian kinerja sasaran strategis 1 sebesar 83,35%**
- 2. Sasaran 2 = Meningkatnya akuntabilitas kinerja, terdiri dari 1 indikator kinerja :**
 - Nilai Evaluasi AKIP dengan hasil capaian sebesar 99,66%
- 3. Sasaran 3 = Meningkatnya kualitas layanan publik, terdiri dari 1 indikator kinerja :**
 - Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan hasil capaian sebesar 88,89%

Berdasarkan data hasil capaian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil rata-rata capaian Indikator Sasaran Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2019 sebesar **90,63%** dengan **kategori (Sangat Baik)**.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp **101.158.846.000,-** jumlah



tersebut telah direalisasi sebesar Rp. **95.620.399.065,-** atau **94,52%** menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 95,56%.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara obyektif dan menyeluruh tentang kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2019 ini, dapat berguna bagi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan sendiri dalam menilai kinerjanya dan memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang dan sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN

Jl. Jetayu No. 4 Kota Pekalongan Telp/Fax (0285) 421972 Web :
<http://www.dinkes.pekalongankota.go.id>
Email : dinkes@pekalongankota.go.id

Kode Pos : 51114

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 188.4 /339.2/II/2020

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) DINAS KESEHATAN KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PEKALONGAN

- Menimbang :**
- a. bahwa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi capaian indikator kinerja dan capaian keuangan Dinas Kesehatan selama satu tahun;
 - b. bahwa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam prosesnya membutuhkan data dan informasi yang akurat dari masing-masing pemegang program kegiatan, untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi dan proses pengumpulan bahan dan informasi dalam rangka kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menunjuk Tim Penyusun LkjIP Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut;

1. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber berkaitan dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2019.
2. Menginterpretasikan pengukuran kinerja.
3. Menyusun laporan capaian kinerja selama setahun, analisis masalah ketidaktercapaian indikator kegiatan/program dan keuangan serta rencana tindak lanjut untuk perbaikan ditahun berikutnya.
4. Memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan sesuai hasil analisis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2019.
5. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Walikota Pekalongan Cq. Kepala Inspektorat dan Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pekalongan
Pada Tanggal : 03 Februari 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PEKALONGAN



Dr. SLAMET BUDIYANTO, SKM, M.Kes
Pembina Tk.I

NIP. 19710118 199003 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 188.4 /
TANGGAL : 03 FEBRUARI 2020

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS KESEHATAN KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Dr. Slamet Budiyanto, SKM, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2	dr. Pamungkas Tunggul N, M.Med, PH	Sekretaris	Ketua
3	Indria Susanti, STP, MM	Kasub Bag Renval dan Keuangan	Wakil Ketua
4	Suherni, SKM	Staf Sub Bag Renval dan Keuangan	Sekretaris
5	Niken Ratna Pravitasari, SKM	Staf Sub Bag Renval dan Keuangan	Anggota
6	Ida Zuraida	Staf Sub Bag Renval dan Keuangan	Anggota
7	Widodo Rahayu Lestari	Staf Sub Bag Renval dan Keuangan	Anggota


KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PEKALONGAN
Dr. SLAMET BUDIYANTO, SKM, M.Kes
Pembina Tk.I
NIP. 19710118 199003 1 005

**LAPORAN PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2019**

SKPD : DINAS KESEHATAN
Tahun : 2019

No	Sasaran		Indikator Sasaran	Target 2019	Penetapan Kinerja		KET	Rata - Rata
					Realisasi	(%) pencapaian target		
1	Meningkatnya usia harapan hidup, Menurunnya angka kematian dan Meningkatnya kualitas dan akses layanan kesehatan	1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	9,70	11.99	76.39	Tidak Tercapai	83.35
		2	Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH	12,35	16.04	70.12	Tidak Tercapai	
		3	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	105,00	101.30	103.52	Tercapai	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	4	Nilai Evaluasi AKIP	83	82.72	99.66	Tidak Tercapai	99.66
3	Meningkatnya kualitas layanan publik	5	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	900	800	88.89	Tidak Tercapai	88.89
Rata - Rata Capaian								90.63

Pekalongan, Maret 2020

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Pekalongan




Dr. Slamet Budiyanto, SKM, M.Kes

NIP. 19710118 199303 1 005

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

DINAS KESEHATAN KOTA PEKALONGAN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. SLAMET BUDIYANTO, SKM, M.Kes**

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **H.M. SAELANY MACHFUDZ**

Jabatan : Walikota Pekalongan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
WALIKOTA PEKALONGAN


A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

H.M. SAELANY MACHFUDZ, SE

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PEKALONGAN



Dr. SLAMET BUDIYANTO, SKM, M.Kes
NIP. 19710118 199303 1 005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PEKALONGAN

OPD : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan


Tahun Anggaran : 2019

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya usia harapan hidup, menurunkan angka kematian dan meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	105
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	9,7
		Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH	12,35
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	83
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	900

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.758.141.000,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	847.400.000,00
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	106.000.000,00
4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	259.640.000,00
5	Program Pengawasan Obat dan Makanan	331.000.000,00
6	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.435.735.000,00
7	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	928.000.000,00
8	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	1.900.443.000,00
9	Program Pelayanan BLUD Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya	17.828.913.000,00
10	Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	395.000.000,00
11	Program Kesehatan Keluarga	962.490.000,00
12	Program Jaminan Kesehatan	16.368.000.000,00
13	Program Peningkatan Sarana Prasarana, Penyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan obat asli Indonesia	13.810.957.000,00
14	Program Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan	1.205.000.000,00
15	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	11.238.768.000,00
TOTAL ANGGARAN		69.375.487.000,00

Pekalongan, 22 November 2019

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PEKALONGAN



H.M. SAELANY MACHFUDZ,SE

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PEKALONGAN



Dr. SLAMET BUDIYANTO,SKM,M.Kes
NIP. 19710118 199303 1 005